

**SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (*HUMAN
TRAFFICKING*) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN
2007 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Di Susun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MIA ULFA

NIM : 14150056



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427 PALEMBANG

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Prodi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah & Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Kami Menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Mia Ulfa
NIM : 14150056
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* menurut
Undang-Undang No.21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang
bersangkutan.

Palembang, 09 Agustus 2018

Pembimbing I

Dra Siti Zailia, M.Ag
NIP. 196609121993032003

Pembimbing II

M. Tamuddin, S.Ag.,MH.
NIP. 197006041998031003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mia Ulfa
Nim / Program Studi : 14150056/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
(*Human Trafficking*) Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun
2007 dan Hukum Pidana Islam.

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Palembang, 29 September 2018

Dekan



Prof. Dr. H. Romli SA., M. Ag
NIP: 19571210 198603 004







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Ulfa
Nim / Program Studi : 14150056/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.

Telah diterima dalam ujian munaqasah pada tanggal, 14 September 2018

PANTIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag. Lt : 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: M. Tamudin, S.Ag., MH. Lt : 
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. H. Paisol Burtian, M.Hum Lt : 
Tanggal	Penguji Kedua	: Gibriah, M.Ag. Lt : 
Tanggal	Ketua	: Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A. Lt : 
Tanggal	Sekretaris	: Syahril Jamil, M.Ag. Lt : 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Mia Ulfa
NIM/ Program Studi : 14150056/PerbandinganMazhab
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
dan Hukum Pidana Islam.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 03 Oktober 2018

Penguji Utama

Dr. Paisol Burhan, M.Hum
NIP: 196506112000031002

Penguji Kedua

Gibriah, M.Ag
NIP: 197302122002122002

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MADZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Falek KM. 3,5 Palembang Telp. (0711) 762427, Kode Pos: 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mia Ulfa
Nim / Program Studi : 14150056 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 05 September 2018

Pembimbing Utama

Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag
NIP. 196609121993032003

Pembimbing Kedua

M. Tamudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197006041998031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MADZHAB

B. Prof. K. H. Zainul Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp. (0711) 802427, E-mail: Prof. 2012@

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mia Ulfa
NIM / Prodi : 14150056 / Perbandingan Madzhab
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 04 - September - 2018

Saya yang menyatakan,


Mia Ulfa
Nim : 14150056

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Sifat orang yang berilmu tinggi adalah merendahkan hati kepada manusia dan takut kepada Tuhan.”

“ Balaslah orang yang berbuat kebajikan kepadamu. Jika tidak mampu, maka doakanlah”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Kedua Orang Tua Tercinta dan Saudara Saudari Ku*
- *Almamater Yang Saya Banggakan UIN Raden Fatah Palembang*

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan masalah serius yang dari dulu hingga sekarang belum bisa terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor yang ikutmendorong terjadinya *trafficking*, antara lain pendidikan yang rendah, permasalahan dibidang ekonomi, sanksi hukum yang tidak membuat jera. Walaupun pemerintah telah banyak membuat aturan-aturan dan upaya-upaya untukmengurangi tindak pidana perdagangan manusia, namun tetap saja banyak terjadi tindak *trafficking*. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku kasus perdagangan orang dilihat dari perspektif Undang-Undang No 21 tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam. Mengenai hal tersebut diakhir pembahasan ini telah dibahas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi perbedaan dan persamaan antara Undang-Undang *Human Trafficking* dan Hukum Pidana Islam dalam membahas mengenai perdagangan orang.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Library research*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Sumber bahan hukum diambil dari bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik study dokumen (*dokumentary studies*) kemudian dianalisis secara deskriptif-komperatif yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan masalah secara jelas dan menyeluruh kemudian penulis akan melakukan perbandingan antara kategori satu dengan kategori lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya adalah bahwa *human trafficking* ini menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 maupun hukum pidana Islam merupakan suatu tindak pidana. Namun dalam hal penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan dalam hukum pidana Islam masalah perdagangan orang ini tidak diatur secara khusus didalam nash namun dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Kata Kunci : Sanksi Human Trafficking, Undang-Undang, Hukum Pidana Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ Fathah

_____ ُ Kasroh

_____ ِ Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنكفال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابييه : iz_qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>

الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>
-------	------------------	-------------------

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>

فَاتِي بِهَا	<i>Fa`tibihā</i>
--------------	------------------

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهوخيرالرازقين	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Perbandingan Madzhab (PM) dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam bentuk maupun teknis penyajiannya dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki penulis.

Atas segala bantuan serta dorongan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. M.Sirozi, MA. Ph. D. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli Sa., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik. Lc., M.A selaku ketua prodi perbandingan mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Syahril Jamil, M.Ag. selaku sekretaris prodi perbandingan mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Paisol Burlian (Penguji I) Ibu Gibtiah, M.Ag (Penguji II) Ibu Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag (Pembimbing I) dan Bpk M. Tamudin, S.Ag, M.H (Pembimbing II) yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibuku Berliana Silalahi, Ayahku M. Ali Rahman, Kakakku Albert AR SH, Kakak perempuanku Mentari MA A.Md, dan Adikku Mu'Ammar Binchar yang telah memberikan banyak

do'a, dukungan, serta semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.

7. Pengurus perpustakaan UIN Raden Fatah, Perpustakaan Fakultas Syariah serta Perpustakaan Daerah yang telah mempermudah proses peminjaman buku sehingga penulis dapat memperoleh sumber sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya 10'Family's (Oka, Mami, Chika, Rizky, Decky, Indra, Panduk, Aldi, Fajar) dan teman-teman Perbandingan Madzhab 2 Angkatan 2014 yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabatku Serly Purnialita (S.E), Siti Ratna Sari (S.Kom) yang selalu menemani dan mensupport.
10. Seluruh pihak yang turut memberikan dukungan yang penulis tidak bisa sebutkan satu-satu yang selalu memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sebagai sumbangsih dalam upaya perkembangan ilmu pengetahuan, Amiin.

Palembang, 29 September 2018

Penulis

Mia Ulfa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENJILIDAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika pembahasan	15
BAB II : Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang	17
1. PengertianPerdagangan Orang	18

2. Unsur Unsur Perdagangan Orang	19
3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang	20
4. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang	24
5. Akibat-Akibat yang di Timbulkandari Perdagangan Orang	27
B. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	28
C. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
3. Macam-Macam Hukuman	35
D. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.....	42
1. Pengertian Tindak Pidana Islam	42
2. Unsur Unsur Dalam Tindak Pidana Islam	44
3. Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam.....	45

BAB III: Analisis Perbandingan Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.....53

A. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	53
1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.....	53
2. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	54

B. Pengaturan Tindak Kejahatan Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam	61
1. Pandangan Islam Mengenai Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	61
2. Dalil-Dalil Tentang Perdagangan Orang	62
3. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Menurut Hukum Pidana Islam.....	65
C. Persamaan dan Perbedaan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam	66

BAB IV : Penutup.....68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

- Tabel 1.1 Sanksi Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Tabel 2.1 Sanksi Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Tabel 3.1 Tabel persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana Perdagangan Orang.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dapat dimulai dari perkembangan hukum hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berakar pada batin manusia, atau masyarakat, dan hukum alam itu terlepas dari konvensi dan perundang-undangan.

Pentingnya membahas masalah perdagangan orang di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara yang menjadi negara asal perdagangan orang ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunai, Taiwan, Jepang, Hongkong dan Timur Tengah. Bukan saja itu, Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang yang berasal dari China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol dan Ukraina dengan tujuan eksploitasi seksual.

Koentjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal

sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).¹

Laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang Perdagangan Orang tahun 2011, pada lapis kedua Indonesia memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia di nilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa.²

Menurut data pemerintah Indonesia, seperti dikutip dalam laporan itu, sekitar enam juta warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,6 juta pekerja di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Dari keseluruhan pekerja migran itu, 4,3 juta di antaranya berdokumen resmi dan 1,7 juta lainnya

¹ Terence H. Hull, Endang S., Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, cetakan I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 1-2.

²ACILS, ICMC, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta : 2003, hlm. 30.

digolongkan sebagai pekerja tanpa dokumen. Sekitar 69 persen pekerja migran Indonesia adalah perempuan.³

Pekerja migran yang paling banyak adalah kaum perempuan begitu pula dengan eksploitasi perempuan dan anak. Eksploitasi ialah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang/kelompok dan menimbulkan kerugian bagi korban. Di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap perempuan dan anak, bahkan sering sekali dilakukan oleh orang-orang terdekat korban yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri.⁴

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan

³ *Ibid*, hlm. 19.

⁴ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-eksploitasi/>

pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.⁵

Perdagangan Orang (*human trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 adalah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana disebut dalam pasal 1 (ayat 1 dan 2) dan pasal itu berbunyi :

Pasal 1 (ayat 1)

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”⁶

Pasal 1 (ayat 2)

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang”.⁷

⁵*Ibid*, hlm. 29.

⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam kejahatan ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang ditujukan untuk maksud-maksud pencabulan, termasuk arti khusus menjadikannya perempuan pelacur (untuk objek perempuan).⁸

Dengan kata lain anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyiksaan kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan jual-beli orang karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia terburuk.⁹

Demikian juga dalam ajaran Islam, gagasan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dapat ditemui dalam tradisi historis, kultural, dan religius, walaupun konsep awalnya berbeda dengan konsep HAM modern, masyarakat dipandang sekuler, dan agama tidak dapat dipandang sekuler dan independen dari otoritas

⁸Yentriyani, *Perdagangan Perempuan, Trafficking Prespektif Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hlm. 25

⁹A.Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 9

agama tertentu. Islam dalam hal ini juga melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, merasa aman, dilarang untuk bunuh diri, dan pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Islam juga menyelamatkan nasib para budak, hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam.¹⁰

Zaman pra-Islam, perbudakan telah berkembang tanpa kontrol dan kebanyakan budak mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Pemilik budak memiliki dan menggunakan kekuasaan atas hidup dan matinya si budak. Islam juga melarang perbuatan perbudakan demikian. Rasulullah SAW telah melakukan usaha perlindungan terhadap budak dengan memberikan perlakuan manusiawi kepada budak, memberikan peluang untuk memberikan perlakuan manusiawi kepada budak, memberikan peluang untuk meraih kemerdekaan.¹¹

¹⁰Abdul Aziz Dahlan Dkk (Ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini*, jilid 6, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 161-162.

¹¹<http://www.salaf.web.id>

Fenomena Trafficking (perdagangan manusia), sungguh telah mengingatkan kita kembali pada praktik-praktik yang pernah terjadi sebelum Islam lahir, atau yang dalam literatur Islam disebut zaman Jahiliyah. Zaman Jahiliyah adalah zaman dimana banyak orang melakukan sesuatu hal tanpa di pikirkan akibat dan risiko yang akan terjadi padahal risiko dan akibat yang akan timbul sangat buruk bagi kehidupan dirinya sendiri maupun kehidupan orang lain, bisa di bilang zaman Jahiliyah adalah sebagai zaman bobroknya akhlaq dan moral. Oleh karena itu, zaman tersebut disebut zaman Jahiliyah (era kebodohan).¹²

Perbudakan juga populer pada zaman itu, kebanyakan dari mereka adalah kaum perempuan, mereka diperlakukan sebagai barang yang dapat di perjual belikan, dan di eksploitasi majikannya untuk mengeruk keuntungan. Umumnya mereka dipekerjakan sebagai pelacur (prostituti), sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.¹³

¹²Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta (Peny), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja, 1994), hlm. 18.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6, (Semarang : Wicaksana, 1994), hlm. 589.

Realitas sebagaimana disampaikan di atas, kemudian diatur dalam sebuah tatanan ajaran Islam, yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan, dan membawa misi pembebasan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penindasan manusia atas manusia, dan segala bentuk diskriminasi manusia atas dasar apapun. Semua tindakan itu, oleh Islam dipandang bertentangan dan melanggar prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan).¹⁴

Teologi ini selalu mengajarkan tentang makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan dan penghargaan manusia terhadap manusia yang lain dan bahwasegala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap manusia, adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam, sekaligus melawan Tuhan.¹⁵

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang terhormat dalam Islam. Allah SWT menyatakan :

¹⁴Ash-Shiddiqie Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1958), hlm. 70.

¹⁵Abangdani.wordpress.com/2011/07/11/perdagangan-manusia-human-trafficking-dalam-tinjauan-hukum-islam

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Sungguh Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka, sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain”.¹⁶

Nabi Muhammad SAW dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan umatnya di Arafah pada haji perpisahan antara lain menyatakan: “Ingatlah, bahwa jiwamu, hartamu dan kehormatanmu, adalah suci seperti sucinya hari ini”. Masih di tempat yang sama, beliau juga menyampaikan: “Camkan benar-benar, perlakukanlah perempuan dengan sebaik-baiknya, karena dalam tradisi kalian, mereka diperlakukan sebagai layaknya budak. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka secara baik”, dalam kaidah fiqh disebutkan : “*al Hurr la Yadkhul tahta al Yad*” (Orang merdeka tidak berada di bawah tangan siapapun). Nabi SAW bersabda : “*Lā Tadhrību Imā*

¹⁶ Q.S.Al-Isra 70.

Allah” (Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan).¹⁷

Menurut Pandangan Fiqh mengenai *Trafficking* hukum dasar mua’alah perdagangan adalah mubah kecuali yang diharamkan dengan *nash* atau disebabkan *gharār* (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (*‘abd* atau *amah*). Dalam pembahasan ini akan kami sajikan dalil-dalil tentang hukum perdagangan manusia merdeka yang kami ambilkan dari al-Qur’ân dan Sunnah serta beberapa pandangan Ahli Fikih dari berbagai madzhab tentang masalah ini.¹⁸

Sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
قَالَ اللَّهُ : سَلَاشَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ

¹⁷ H. Djazul, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 92.

¹⁸ Uzaamah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak* (Jakarta: al-Mawardi Prima,2004), hlm. 30.

عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حَرًّا فَآكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوُ
فَسِمْنَهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.¹⁹

Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (*Baiul hur*), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Di antara pendapat mereka yaitu :

1. Hanafiyah sebagaimana diketahui oleh Ibnu Abidin rahimahullah berkata, “Anak Adam dimuliakan menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta

¹⁹ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Fathul Bāri* No. 2227 Dalam *Kitabul Buyu’* Jilid 2 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), hlm. 408.

penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia, dan ini tidak diperbolehkan...”²⁰

Dan Ibnu Nujaim rahimahullah berkata dalam *Al-Asybah wa Nazhâir* pada kaidah yang ketujuh, “Orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak”²¹

2. Malikiyah sebagaimana diketahui oleh Al-Hatthab ar-Ru’aini rahimahullah berkata, “Apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ Ulama’, seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya”²²
3. Syafi’iyah Abu Ishâq Syairazit dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist di atas.²³

²⁰ Muh. Amin Ibn Abidin, *Raddul Mukhtâr Alâ Durrill Mukhtâr Syarh Tanwîril Abshar-Khasiyah Ibnu Abidîn*, Cet 4 (Mesir: Dârul Kutub Beirut 1423), hlm.110.

²¹Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Fathul Qadîr*, (Mesir: Dârul Kutub Beirut 1430), hlm. 146.

²²*Ibid*, hlm. 251.

²³*Ibid*, hlm. 279.

Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma' Ulama'.²⁴

4. Hanabilah sebagaimana dikatakan oleh Ulama' Hanabilah menegaskan batalnya *baiul hur* ini dengan dalil hadits di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, di antaranya adalah Ibnu Qudâmah,²⁵ Ibnu Muflih al-Hanbali,²⁶ Manshûr bin Yûnus al-Bahuthi, dan lainnya.

Mengenai sanksi yang di berikan menurut pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pelaku perdagangan orang ialah diberikan hukuman *ta'zîr*, karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zîr* itu diserahkan kepada ijtihad Hakim, hukuman *ta'zîr* dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.²⁷

²⁴Ibnu Hajar al-Asqalâni, *Fathul Bâri, Bab Its mu man bâ'ahurra*, (Mesir : Dârul Hadîts, 1424), hlm. 479- 480.

²⁵*Ibid*, hlm. 490.

²⁶Al-Mubaddi' Fî Syarhi Muqni', Abu Ishâq Ibnu Muflih al-Hanbali, *Al-Maktab al-Islâmi, Cet.4*(Mesir: Beirut, 1428), hlm. 328.

²⁷Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 19.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007.

2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini :

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui lebih luas dan lebih rinci mengenai tindak pidana *Human Trafficking*. Khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk mengetahui Hukum dikarenakan tindak pidana *Human Trafficking* ini sudah sering sekali terjadi di kalangan masyarakat. Penelitian ini juga sangat berguna untuk menambah wawasan penulis dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari hasil perkuliahan dalam bidang Perbandingan Mazhab.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini :

Dapat menjadi tambahan informasi kepada masyarakat khususnya yang belum mengetahui dampak bahaya dari tindak pidana Human Trafficking ini. Diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah kepada seluruh masyarakat sekitar.

D. Tinjauan Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustakaan terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut :

Pupung Priyo Pamungkas (2014) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Buruh Migrant Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)”. Letak kekhususan penelitian ini adalah tindakan dan kendala yang diambil pemerintah dalam

memberantas kejahatan perdagangan norang khususnya terhadap buruh migran. Tindakan yang diambil pemerintah adalah mengadopsi hukum internasional dan mengesahkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta menerapkannya terhadap pelakunya. Melaksanakan program-program seperti peningkatan perekonomian, meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan pengetahuan hukum. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap buruh migran adalah kuatnya budaya patriarkiyang dianut masyarakat dan minimnya akses informasi kepada masyarakat tentang permasalahan perburuhan, khususnya masalah buruh migran.²⁸

Mustofa Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dan Pemberlakuan Hukuman Minimal dalam pasal 7 undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang

²⁸Pupung Piyo Pamungkas, *Tinjauan Yuridis Terhadap Buruh Migrant Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, 2014, Skripsi Universitas Atma Jaya Ygyakarta.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa Trafficking, dalam kacamata hukum pidana 6 Islam dapat dimasukkan dalam kategori jarimah penganiayaan, karena kejahatan ini ada beberapa unsur yang mirip dengan jarimah penganiayaan yang berupa eksploitasi terhadap korban.²⁹

Selanjutnya skripsi Daniel Mario Sigalingging Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana PJTKI dalam Kasus Human Trafficking, Medan 2011. Adalah penelitian yang membahas tentang tindak pidana perdagangan tenaga kerja wanita dalam kasus Human Trafficking oleh PJTKI, menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana PTJKI dalam kasus perdagangan tenaga kerja wanita dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap TKW dalam kasus Human Trafficking oleh PJTKI.³⁰

²⁹Mustofa, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dan Pemberlakuan Hukuman Minimal dalam pasal 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), 2015, Skripsi IAIN Semarang.

³⁰Daniel Mario Sigalingging, *Pertanggung jawaban Pidana PJTKI dalam Kasus Human Trafficking*, 2011, Skripsi Universitas Sumatera Utara.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian bentuk normatif (*library research*), yakni salah satu bentuk penulisan kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan, ia memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penulisan, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumentasi resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya.³¹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Adapun data yang

³¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabet, 2009), hlm. 209.

dikumpulkan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No.21 tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Demikian data primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia dan Al-Quran serta As-Sunnah. Sedangkan yang dimaksud data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti melainkan dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau dua lebih pihak bukan peneliti sendiri. Sumber sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku yang membahas tentang Hukum Pidana dan Hukum Islam maupun website beserta literature lainnya yang dirasa mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis literatur-literatur, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pokok-pokok masalah di atas untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data dilakukan dokumentasi dari bahan tertulis yakni dengan mencari bahan-bahan yang terkait serta mempunyai selerasi dengan obyek penelitian baik dari buku, jurnal, majalah, website maupun literatur lainnya yang mendukung.³²

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara Deskriptif Kualitatif dan Komperatif, yakni menguraikan, menyajikan, menggambarkan dan menjelaskan seluruh data yang telah diperoleh dengan mengklasifikasikan dan membandingkannya. Lalu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian*, cet 1 (Bandung : CV Mandar Maju, 2005), hlm. 92.

pernyataan khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat mudah dipahami.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dimaksudkan mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Membahas mengenai Perdagangan Orang secara umum, membahas mengenai Undang-undang Perdagangan Orang di Indonesia, membahas mengenai pengertian tindak pidana di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana Islam (*Jarimah*), serta unsur-unsur *Jarimah*.

BAB III : ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini akan dibahas tiga pembahasan pertama, membahas mengenai pengaturan sanksi terhadap pelaku Perdagangan Orang ditinjau dari Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Kedua, pembahasan mengenai sanksi bagi pelaku Perdagangan Orang ditinjau dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. Ketiga, membahas mengenai

apa saja perbedaan dan persamaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam mengenai Sanksi terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penulis yang didasarkan pada isi skripsi dan saran-saran yang ditujukan kepada penulisan sejenis dimasa mendatang.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(HUMAN TRAFFICKING)

A. Tinjauan Umum Kejahatan Perdagangan Orang

Saat ini tindak pidana perdagangan orang yang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan kera putih (*white collar crime*), kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan kejahatan transnasional.³³

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi

³³Mahrus Alidan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 4.

juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan-perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.³⁴

Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadikan setiap tahun ribuan pria, wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri.³⁵

Sejarah perdagangan manusia di Indonesia pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, kasus perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem

³⁴Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia, cet 1*, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm 1.

³⁵Andi Hamzah, *loc.cit*, hlm. 45.

pemerintahan feodal. Koenjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan.³⁶

Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan penyelundupan senjata gelap.³⁷

1. Pengertian Perdagangan Orang

Mengenai pengertian perdagangan orang yang biasa kita kenal dengan *Human Trafficking* yaitu berasal dari kata ialah *Human* berarti orang dan *Trafficking* adalah perdagangan, jadi jika kita simpulkan *Human Trafficking* itu berarti Perdagangan Orang. Sedangkan, menurut Protokol PBB mengartikan

³⁶Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

³⁷*Ibid.*, hlm. 8.

perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.³⁸ Tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Ada tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni :

- a. Gerakan/pemindahan (*movement*).
- b. Caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuhan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain.

³⁸Ruth, Rosenberg, *op. Cit.*, 2003, hlm. 14-15.

- c. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.

Pemindahan orang dari suatu tempat lain, bisa juga terjadi pada tindak pidana penyelundupan orang berbeda dengan tindak pidana penyelundupan orang (*smuggling migrant*), namun tindak pidana penyelundupan berbeda dengan tindak pidana perdagangan, perbedaannya adalah pada cara dan tujuan pemindahan serta lamanya hubungan. Penyelundupan orang adalah hal mengenai seseorang yang membayar untuk dikirim dari titik A ke titik B.³⁹

Hubungan antara penyelundup dan yang diselundupkan berakhir setelah yang diselundupkan telah sampai pada titik B. Pada perdagangan orang, yang diperdagangkan telah pula pada titik B. Kekuatan untuk memindahkan didasari pada tujuan eksploitasi. Penyelundupan orang sering dianggap tidak terkait dengan pelanggaran HAM dalam Masyarakat Internasional, namun terkait dengan kejahatan Transnasional.⁴⁰

³⁹*Ibid*, hlm.11.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 12.

3. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Seiring berjalannya waktu bentuk dan modus *trafficking* pun semakin kompleks, banyak model dan bentuk perdagangan yang dipergunakan agar misi *trafficking* berhasil. Ini tidak dapat dipungkiri karena sudah menjadi fenomena yang menjamur diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Adapun bentuk-bentuk *trafficking* diantaranya adalah :

a. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual dibedakan menjadi dua yaitu : *Pertama*, eksploitasi seksual komersial untuk prostitusi. Misalnya perempuan yang miskin dari kampung atau mengalami perceraian karena akibat kawin muda atau putus sekolah kemudian diajak bekerja ditempat hiburan kemudian dijadikan pekerja seks atau panti pijat.

Korban bekerja untuk mucikari atau disebut juga germo yang punya peraturan yang eksploitatif, misalnya jam kerja yang tak terbatas agar menghasilkan uang yang jumlahnya tidak

ditentukan.⁴¹ Korban tidak berdaya untuk menolak melayani laki-laki hidung belang yang menginginkan tubuhnya.

Jika ia menolak maka sang mucikari tidak segan-segan untuk menyiksanya karena biasanya mereka punya *bodyguard-bodyguard* yang mengawasi mereka. Kesempatan untuk melepaskan diri sangatlah sulit sekali, sehingga korban bagaikan buah si malakama.

Jika korban protes maka mereka diharuskan membayar sejumlah uang sebagai ganti dari biaya hidup yang digunakan oleh korban. Pada prakteknya korban dalam posisi yang lemah dan diskenariokan untuk selalu tergantung atau merasa membutuhkan aktor baik untuk kebutuhan rasa aman maupun kebutuhan secara ekonomis.⁴²

Kedua, eksploitasi non komersial, misalnya pencabulan terhadap anak, perkosaan dan kekerasan seksual. Banyak pelaku pencabulan dan perkosaan yang dapat dengan bebas menghirup udara kebebasan dengan tanpa dijerat hukum. Sementara

⁴¹*Ibid*, hlm. 21.

⁴²Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan* (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM dengan Ford Foundation, 2002), hlm. 25.

perempuan sebagai korban harus menderita secara lahir dan batin seumur hidup bahkan ada yang putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ada juga yang karena tidak sanggup menghadapi semuanya terganggu jiwanya.

b. Pekerja Rumah Tangga

Pembantu rumah tangga yang bekerja baik di luar maupun di dalam wilayah Indonesia dijadikan korban ke dalam kondisi kerja yang dibawah paksaan, pengekangan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, upah yang tidak dibayar.⁴³

c. Penjualan Bayi

Motif adopsi anak di sejumlah negara maju pada keluarga modern menjadi salah satu penyebab maraknya incaran *trafficker*. Keluarga modern yang enggan mendapatkan keturunan dari hasil pernikahan menjadi rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit

⁴³M.Shofwan, *Trafficking Perempuan dalam Hadis : Kajian Ma'ani Hadisth*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009, hlm. 19.

untuk mengadopsi anak. Kebutuhan adopsi massal itulah yang menyebabkan lahirnya para penjual bayi, calo-calo anak dan segenap jaringannya.

d. Jeratan Hutang

Jeratan hutang adalah salah satu bentuk dari perbudakan tradisional, di mana korban tidak bisa melarikan diri dari pekerjaan atau tempatnya bekerja sampai hutangnya lunas. Ini terjadi misalnya pada para TKW, di mana ketika mereka berangkat ke negara tujuan dibiayai oleh PJTKI dan mereka harus mengganti dengan gaji sekitar empat bulanan yang padahal jika dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan oleh PJTKI tidak sebanyak gaji TKW tersebut.

Ini menjadikan para TKW harus tetap bekerja apapun kondisi yang dihadapi lapangan sampai habis masa kontrak. Karena itulah jeratan hutang dapat mengarah pada kerja paksa dan membuka kemungkinan terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja.⁴⁴

e. Pengantin Pesanan Pos (*Mail Order Bride*)

⁴⁴*Ibid*, hlm. 25.

Kasus ini dapat terjadi salah satunya adalah karena tingginya mahar yang diminta oleh pihak perempuan, sementara laki-laknya tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhinya sedangkan usia mereka lebih dari cukup untuk menikah.

Maka salah satu caranya adalah dengan membeli perempuan dari luar negeri untuk dinikahinya karena tidak perlu memberikan mahar yang besar dan lebih mau menuruti apa maunya si laki-laki. Ini dialami oleh seorang TKW dimana ia menceritakan bahawa ia telah menikah dengan laki-laki asal timur tengah, namun ironisnya ketika perempuan tersebut hamil ia dipulangkan ke Indonesia dengan tanpa sepersenpun diberi nafkah dan biaya persalinan.⁴⁵

f. Donor Paksa Organ Tubuh

Perdagangan organ tubuh manusia kini semakin merajalela seiring dengan kemajuan teknologi dibidang kedokteran, misalnya saja teknologi cangkok jantung, ini biasanya dipesan untuk mereka para penderita jantung yang berkantong tebal dan “turis cangkok” sebutan untuk para pasien yang datang ke

⁴⁵*Ibid*, hlm. 28.

negara-negara miskin untuk membeli organ tubuh orang-orang miskin.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Human Trafficking

a. Faktor Ekonomi

Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

Sebuah studi Wijers dan Lap Chew mengenai perdagangan orang di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi di tempat asal merupakan salah satu alasan utama mencari pekerjaan di luar negeri. Peneliti di Indonesia menyatakan bahwa motivasi

utama ekonomi bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi karena ekonomi.⁴⁶ Hasil penelitian SP Jakarta menjelaskan bahwa 83% buruh migran mencari kerja karena alasan ekonomi dan 17% bukan karena alasan ekonomi.⁴⁷

b. Faktor Ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki – laki maupun perempuan bahkan anak – anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.⁴⁸

c. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat ini terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik – konflik, diantaranya konflik kebudayaan. Tidak sajakonflik kebudayaan yang

⁴⁶Rosenberg, *op. Cit.*, hlm. 137-138.

⁴⁷<http://www.fajar.ci.id/news.php?newsid+25371>, cetak 24 Juli 2006

⁴⁸Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In Persons di Indonesia*, (Bandung : Kencana, 2004), hlm 7.

dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik.⁴⁹

Kebijakan ini telah mendorong penduduk untuk berpindah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan orang, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah.⁵⁰

Mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu – satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang.⁵¹

d. Ketiadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Kelima,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

⁵⁰*Ibid.*, hlm 33.

⁵¹*Ibid.*, hlm 34.

peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.

Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut :

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja.
- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dari pada laki-laki.
- c. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.

d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.⁵²

e. Penegak Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah.

5. Akibat-Akibat yang ditimbulkan dari tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban.

Perdagangan manusia dari segi fisik sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai

⁵²Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.8.

dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat.

Korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak.

Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial.

Para korban perdagangan manusia apabila sudah parah mereka mengasingkan diri dari keluarga dan seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial,

moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.⁵³

Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Semakin banyaknya kasus perdagangan orang yang telah mencapai aspek lintas negara, beberapa aktifis kemanusiaan dari

⁵³Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, (Jakarta: KENCANA, 2004), hlm. 8.

berbagai negara melakukan pertemuan untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan tersebut. Pertemuan-pertemuan internasional yang bertujuan untuk membahas persoalan *trafficking* tersebut terus menerus digelar oleh elemen masyarakat.

Puncaknya pada tanggal 15 November 2000 melalui Resolusi MU PBB No. 55/25 dikeluarkan Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir (*The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime beserta Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) (Konvensi PBB tentang Perlawanan Organisasi Kriminal Antar Negara beserta Protokol Perlawanan terhadap Penyelundupan Orang Melalui Darat dan Laut, dan Protokol Pencegahan Penekanan dan Hukuman Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak-Anak).

Konvensi beserta protokol ini mengatur tentang pembentukan struktur internasional guna memberantas kejahatan lintas batas di sektor produksi dan pergerakan obat-obat terlarang,

perdagangan orang dan pengiriman imigran secara tidak sah.⁵⁴

Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia para aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) dan perempuan terus menerus mendesak tentang perlu adanya sebuah undang-undang yang membahas secara khusus mengenai permasalahan perdagangan orang.

Desakan ini lebih didasarkan pada realita bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi lokasi perdagangan orang terbesar di wilayah Asia Tenggara. Jalur *trafficking* di Asia Tenggara melibatkan enam negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Negara tersebut Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam menjadi negara yang warga negaranya menjadi obyek perdagangan orang terbanyak, dan Malaysia hanya sebagian kecil. Sedangkan alur penyebaran tujuan perdagangan orang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.⁵⁵

⁵⁴Supriyadi, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*, (Jakarta: KENCANA,2005), hlm. 06.

⁵⁵Arsip Power Point oleh J.Azlaini Agus, Komisi III DPR RI - Pansus RUU PTPPO DPR RI, dalam Seminar Nasional Strategi Pemberantasan

Indonesia pada tahun 2007 setelah melalui proses yang panjang akhirnya mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan perdagangan orang. Undang-Undang ini banyak mengacu pada hasil konvensi dan protocol PBB tahun 2000 dan disahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada tanggal 9 April 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang tersebut juga dikenal dengan istilah Undang-Undang TPPO (Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang).

C. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa

Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Lokal, Nasional Dan Internasional Universitas Jember, 27 Juni 2009.

latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:⁵⁶

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana, Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :⁵⁷

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah

⁵⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, cet ke-5*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 47.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 47-48.

perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁵⁸

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian-pengertian gerak-gerak tingkah laku dan gerak-gerak jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁵⁹

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi ia tidak berbuat, yang didalam Undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata ia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.⁶⁰

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan

⁵⁸Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 182.

⁵⁹Teguh Prasetyo, *op.cit*, hlm. 49.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 49.

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁶¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Teguh Prasetyo didalam bukunya Hukum Pidana bahwa didalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yakni:⁶²

a. Unsur objektif

1) Sifat melawan hukum.

a) Unsur sifat melawan hukum meberikan pengertian yang sangat beragam. Ruslan Saleh menyatakan ada 3

⁶¹Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 37.

⁶²Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 50.

(tiga) arti sifat melawan hukum, yakni bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan tanpa hak sendiri. Namun ada juga yang tidak sependapat dengan pendapat tersebut yakni pendapat dari Jan Rammelink menolak sifat melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) maupun bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yang lebih condong pada pengertian tanpa hak yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud pembentuk Undang-undang yang mencantumkan unsur-unsur sifat melawan hukum dalam rumusan delik.⁶³

- b) Silang pendapat tentang pengertian unsur sifat melawan hukum dalam tindakan melawan hukum dalam tindak pidana, bisa jadi membuat praktisi bingung menerapkan pendapat ahli dalam kasus yang sedang ditangani. Menurut Adami Chazawi dalam memberi arti sifat melawan hukum yang dicantumkan

⁶³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. (Malang : MNC Publishing, 2016), hlm. 63.

dalam rumusan tindak pidana tertentu haruslah diartikan yang sesuai dengan istilah atau kata yang digunakan dan hubungan unsur melawan hukum dengan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana. Pasal 303 yang menggunakan kata “tanpa izin” sebagai menggambarkan sifat melawan hukum dari perjudian harus diartikan menurut arti yang sebenarnya. Maka sifat terlarang dari perjudian menurut Pasal tersebut adalah sebagai objektif, terletak pada tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang tanpa adanya izin itulah yang harus dibuktikan oleh jaksa. Lain halnya dengan Pasal 378 tentang penipuan (*oplichting*) dimana disebutkan secara tegas adanya sifat melawan hukum dalam rumusan, yaitu “maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.”⁶⁴

c) Kualitas dari sipelaku.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 51.

Keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

d) Kausalitas.

Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang di hubungkan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, dipihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:⁶⁵

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolgbaarheid*); contoh Pasal 310, 315 dan 284 KUHP.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 64.

3. Macam-macam Hukuman

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

a. Pidana Pokok:

1) Pidana Mati

Adalah hukuman yang dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.⁶⁶ Pidana penjara ialah seumur hidup

⁶⁶Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 120.

atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.⁶⁷

3) Hukuman Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP.⁶⁸

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a) Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.

⁶⁷Pasal 12 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

⁶⁸m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia diakses pada tanggal 25 September 2018.

⁶⁹Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm.121-122.

- b) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/
Pasal 19 KUHP.
 - c) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun. Maksimum ini boleh sampai satu (1) tahun empat (4) bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena berbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52a (Pasal 18 KUHP).
 - d) Apabi terpidana penjara dan terpidanakurungan menjalani pidana masing-masing disatu tempat masyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).
 - e) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan didalam daerah terpidananya sendiri/biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.
- 4) Pidana denda

Hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanyadengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁷⁰

5) Pidana tutupan.

Merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP Penambahan pidana tutupan kedalam ketentuan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.⁷¹ Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1996 tempat untuk menjalani hukuman tutupan ini, mengenai tata usaha dan tata tertibnya diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Ketentuan mengenai tempat menjalani hukuman tutupan diatur lebih lanjut dalam ketentuan PP Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah tutupan.⁷²

a. Pidana Tambahan :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

⁷⁰*Ibid.* hlm. 123.

⁷¹m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

⁷²m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

Pencabutan hak-hak tertentu ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:⁷³

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

⁷³*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :⁷⁴

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

⁷⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan-aturan umum lainnya. Maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasi hukum pidana kedalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP dinamakan dengan pidana khusus.⁷⁵

Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Definisi

Hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur

⁷⁵Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 1.

tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak) hukum pidana ekonomi dan lain lain.

2. Dasar

Hukum pidana umum tercantum didalam KUHP dan semua peraturan yang mengubah dan menambah KUHP sedangkan hukum pidana khusus tercantum didalam perundang-undangan diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)

3. Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidik dan penyidik dalam hukum pidana umum adalah polisi sedangkan dalam hukum pidana khusus adalah polisi jaksa, PNS dan KPK.

4. Pengadilan

Pemeriksaan perkara dalam hukum pidana umum dilakukan di pengadilan umum, sedangkan pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus adalah pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, pengadilan perikanan.

Pengertian hukum pidana khusus Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Lebih lanjut, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum, baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.⁷⁶

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perdagangan Orang.⁷⁷

⁷⁶Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Diluar KUHP) Cet: Ke-2*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 30.

⁷⁷*Ibid.* hlm. 272.

Tindak pidana perdagangan orang dari uraian di atas dapat diketahui termasuk kedalam tindak pidana khusus karena Tindak Pidana Perdagangan Orang ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan salah satu bentuk dari Hukum Tindak Pidana Khusus.

D. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (*Jarimah*)

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.⁷⁸

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik seperti membunuh maupun kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam *jinayah*. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayah ini hanya di

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), hlm. 6.

khususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja.⁷⁹

Jinayah berasal dari kata “*janā-yajni-jinayāh*”, yang berarti memetik, dosa, atau kesalahan. Dalam hukum Islam, istilah hukum *fiqh jināyah* disebut dengan hukum pidana Islam. *Jinayāh* berarti “perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW.⁸⁰

Secara terminologi *jinayah* didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan yang tidak sama antara pakar yang satu dengan pakar yang lain, diantaranya adalah:

⁷⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

⁸⁰Asep Saepudin jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 111.

Pertama, menurut Al-Jurjani dalam kitab *Al-Ta'rifāt* ia mendefinisikan *jinayah* dengan “Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa”.

Kedua, menurut Al-Sayyid Sabiq, *jinayah* secara terminologi adalah Setiap tindakan yang diharamkan tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh Syāri' atau Allah dan Rasul karena didalamnya terdapat aspek kemudaratannya yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.

Ketiga, menurut Abdul Qadir Audah. Menurutnya pengertian *fiqh jinayah* secara istilah adalah “ Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara', baik tindakan itu terjadi kepada jiwa, harta maupun hal-hal lain. Setelah itu ia mengatakan bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupan makna *jinayah* hanya pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan aborsi; walaupun sebagian ahli yang

lain berpendapat bahwa istilah *jinayah* mencakup semua tindakan pidana hudud dan *qisas*.⁸¹

Disamping istilah *jinayah*, dalam terminologi *fiqh* juga dikenal istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahli *fiqh* dianggap sama dengan istilah *jinayah*.⁸²

Menurut hukum pidana Islam dalam *fiqh* Islam disebut dengan istilah *al-jinayah*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (*jarimah*). Dengan demikian perbuatan pidana (*jarimah*) atau al-jinayat adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya.⁸³

Menurut Imam Al-Mawardi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁸⁴ Selanjutnya diantara tokoh yang memberikan definisi

⁸¹M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 4-5.

⁸²*Ibid.* hlm. 277.

⁸³Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Medika, 2008), hlm. 238.

⁸⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

jarimah adalah Muhammad Abu Zahrah. Menurutnya *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang Allah, membangkang perintah Allah, atau dengan kata lain membangkang terhadap perintah Allah yang ditetapkan dalam hukum syara' yang mulia.⁸⁵

Jarimah dapat disimpulkan adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dikenakan hukuman *had (hudud)* ataupun *ta'zir*.⁸⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Al-Djazuli terdapat dua unsur dalam tindak pidana Islam. Yakni, unsur umum dan unsur khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* antara lain:⁸⁷

- a. Adanya *nash*, yang melarang perbuatan dan jenis *jarimah* tertentu, perbuatan tertentu yang disertai aniaya hukum atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*Al-Ruth Al-syar'i*)

⁸⁵M. Nurul Irfan, *Op.cit.* hlm. 9.

⁸⁶*Ibi*, hlm. 280.

⁸⁷A.Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014), hlm 3.

- b. Adapun unsur yang membentuk *jinayah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukn al-madi*)
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khibah atau dapat memahami *taflif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-rukn al-adabi*).

Kedua, unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Misalnya pada *jarimah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi barang itu milik orang lain secara sempurna dan barang itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri.⁸⁸

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

⁸⁸*Ibid*, hlm. 288.

Adapun jenis-jenis hukuman didalam hukum pidana islam ada tiga macam yakni:⁸⁹

a. *Jarimah Qishāsh-Diyat*

Yang dimaksud *jarimah qishāsh* atau *diyat* adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishāsh* atau *diyat*. Baik *qishāsh* ataupun *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa sikorban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut dihapus.⁹⁰

Hukuman pembalasan secara setimpal ini tidak dibenarkan kalau dilakukan secara individu dan tidak melibatkan negara. Jika *qishāsh* dilaksanakan secara bebas dipastikan akan terjadi perang saudara antara kelompok, suku atau golongan. Hal ini dapat dilihat dari dua ayat berikut:⁹¹

⁸⁹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 4.

⁹⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 7.

⁹¹ M. Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 32-33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ 178 ۗ لَهُ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”

Dalam kajian hukum pidana Islam sanksi *qishāsh* ada dua kategori, yaitu *qishāsh* karena melakukan *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan.⁹²

1) Pembunuhan

Sanksi hukum *qishāsh* diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja dan terencana sebagaimana firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

⁹²Ibid, hlm. 294.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishāsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.

Ayat ini menerangkan tentang hukuman *qishāsh* bagi pelaku pembunuhan sengaja dan terencana serta apabila pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memberikan maaf kepada pelaku, sanksi *qishāsh* turun dan beralih menjadi hukuman diat.⁹³

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam *qishāsh*, tetapi harus diteliti mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis melakukan pembunuhan.⁹⁴ Jumhur ulama fikih, termasuk Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:⁹⁵

- (a) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti

⁹³*Ibid.* hlm. 297.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 298.

⁹⁵Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Palembang: NURANI, Vol 13, No 2, 2013), hlm. 3.

menggunakan senjata, kayu atau batu besar atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian.

- (b) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil atau dengan tongkat atau kayu kecil.
- (c) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang sedang tidur dilantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah diatas pohon ternyata batu lemparan itu melesat dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.

2) Penganiayaan

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam, bisa juga disebut dengan *jarimah* pelukaan. Secara etimologi pelukaan berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para *fuqaha* tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.⁹⁶

Qishāsh yang disyariatkan karena telah melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan secara eksplisit dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصًا ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ ۗ لِنُكَهِ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas)

⁹⁶Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 19.

dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishāsh) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.”

Redaksi ayat diatas kalau diteliti dengan seksama memang secara tegas menyatakan bahwa hukum *qishāsh* dalam penganiayaan itu dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumnya telah terhapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahmad- dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat tentang *qishāsh* terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama kalangan Asya'ariah bahwa hal ini tidak berlaku bagi orang Islam (*syar'u man qablana*). Menurut Al-Zuhaili, pendapat ini didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi, dan Ibnu Hazm. Sementara itu, Ibnu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan

bersikap diam (*tawaqquf*) sampai terdapat dalil *shahih* yang menegaskannya.⁹⁷

b. Jarimah Hudud

Suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk kedalam *jarimah* yang menjadi hak Tuhan. *Jarimah-jarimah* yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.⁹⁸

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hudūd secara terminologi ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Dengan demikian, ta'zir *Jarimah*

⁹⁷M. Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 40.

⁹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.158.

Tak'zīr tidak termasuk kedalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan menurut pendapat hakim setempat. Demikian halnya *qishāsh* tidak termasuk kedalam cakupan *hudūd* karena merupakan sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.⁹⁹

Hudud memiliki tujuh macam tindak pidana, antara lain:¹⁰⁰

- 1) Zina
- 2) *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina)
- 3) Meminum minuman keras
- 4) Mencuri
- 5) *Hirabah* (merampok/mengganggu keamanan)
- 6) Murdad
- 7) Memberontak

c. Jarimah Ta'zīr

⁹⁹Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 302.

¹⁰⁰M. Nurul Irfan, *Op.cit*), hlm. 40.

Jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Aturan teknis, dan pelaksanaan *Jarimah Ta'zīr* ditentukan oleh penguasa dan hakim setempat melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini. Jenis jarimah *ta'zīr* sangat banyak dan tidak terbatas. *Jarimah ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁰¹

- 1) *Jarimah hudud* atau *qishash diyat* yang *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan pencurian aliran listrik.
- 2) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan penguasa/hakim untuk kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran lalu lintas.

Sedangkan macam macam hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, yaitu:
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman cambuk

¹⁰¹ Abdul Qadir Al-Audah, *Op.cit*, hlm. 19.

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 260-263.

- 2) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu:
- a) Hukuman penjara
 - b) Hukuman pengasingan
 - (c) Hukuman *ta'zīr* yang berkenaan dengan Harta
 - (d) Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk lain, yaitu:
 - (e) Peringatan dan dihadirkan dimuka sidang
 - (f) Dicela
 - (g) Pengucilan
 - (h) Nasehat
 - (i) Pemecatan dari jabatan
 - (j) Diumumkan kejahatannya.

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 DAN HUKUM PIDANA ISLAM.

A. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pengaturan tentang pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 1 (ayat 1) :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹⁰³

¹⁰³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 :¹⁰⁴

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang dalam perdagangan manusia.
2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia.
3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam hal ini mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, kerja paksa, penghambaan

¹⁰⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), hlm. 3.

dan pengambilan organ tubuh dalam perdagangan manusia.

2. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.

Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksplorasi yang timbul.

Tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan unsur dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang. Jadi, rumusan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang , yaitu ancaman kekerasan dan kekerasan yang sudah dijelaskan

dalam Bab 1, sedangkan cara penculikan, pengekapan, penipuan, tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi ditemui dalam pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-pasal yang dikualifikasikan mengatur tindak pidana yang lain dengan tindak pidana perdagangan orang.¹⁰⁶

Sehubungan dengan pandangan Utrecht bahwa peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum,¹⁰⁷ maka dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat perbuatan yang bertentangan melawan hukum adalah melakukan perbuatan merekrut, mengirim, dan penyerahterimaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang. Unsur kesalahan didalam rumusan tindak pidana perdagangan orang adanya kesalahan digambarkan

¹⁰⁶International Organization for Migration Mission in Indonesia, *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan terhadap Korban selama Proses Penegakan Hukum, 2005*, hlm. 29.

¹⁰⁷E.Utrecht, *loc. cit*, hlm. 39.

secara implisit dalam rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut yang berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut.

Tindak pidana percobaan perdagangan orang dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 9 yang menyebutkan sebagai berikut “ Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000 dan paling banyak Rp 240.000.000,00 “ Pasal 9 di atas sejalan dengan Pasal 163 bis KUHP ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 ke-2 mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan

kejahatan dipidana, tetapi dengan ketentuan bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat dari pada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.”

Penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang teorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)”¹⁰⁸

Kelompok yang terorganisir dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 16 bahwa yang dimaksud dengan kelompok yang terorganisir adalah “kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam

¹⁰⁸*Ibid*, hlm. 19-20.

undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung”.

Kelompok yang terorganisir tersebut melakukan tindak pidana perdagangan orang disamakan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman yang sama juga. Berbeda dengan KUHP yang mana diatur dalam Pasal 55 bahwa pelaku dibagi beberapa kategori.

Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”¹⁰⁹

Tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian

¹⁰⁹Pasal 297 KUHP

adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum dalam pasal tersebut. Adapun laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum.

Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan hutang, Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan.

Menghukum mereka yang melakukan penyekapan karena KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan di lapangan dan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan. Ancaman hukuman penjara 0-6 tahun tidak ada ancaman denda atau penyitaan aset.

Praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan yang direkomendasikan oleh standar internasional.

Pasal 297 tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, tetapi dalam penjelasan KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi bahwa perdagangan wanita dan laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa.¹¹⁰ Hampir sama dengan penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan, perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.¹¹¹

¹¹⁰R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 314.

¹¹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1976), hlm. 188.

Penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan pasal tersebut merupakan penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari Negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.

Tabel 1.1 Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Unsur Pidana	Dasar Hukum	Sanksinya	Dasar Hukum
Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi	Pasal 1 Ayat (1)	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	Pasal 2 Ayat (1)

bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi			
---	--	--	--

Tabel 2.1 Sanksi Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

No	Unsur Pidana	Sanksi Pidana	Dasar Hukum
1	Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa.	Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.	Pasal 297 KUHP

B. Pengaturan Tindak Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

1. Pandangan Islam Mengenai Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Fenomena *Trafficking* (perdagangan manusia) sungguh telah mengingatkan kita kembali pada praktik-praktik yang

pernah terjadi sebelum Islam lahir, atau yang dalam literatur Islam disebut zaman Jahiliyah. Dalam era ini, banyak orang yang tidak memahami bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang bebas (merdeka), otonom, setara dan harus dihormati. Oleh karena itu, zaman tersebut disebut zaman Jahiliyah (era kebodohan). Kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan orang-orang miskin, merupakan sasaran penghinaan dan penindasan. Praktik-praktik penindasan oleh yang kuat dan kaya terhadap yang lemah dan miskin, pada masa itu banyak terjadi, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Di antara manusia yang paling banyak menjadi korban penindasan adalah, perempuan. Mereka dianggap bukan manusia utuh, melainkan hanya separoh manusia, manusia kelas dua, atau bahkan sebagai barang. Kekerasan terhadap mereka dapat terjadi dimana saja, baik di ranah domestic maupun public.

Perbudakan juga populer di zaman itu, kebanyakan dari mereka adalah kaum perempuan. Mereka diperlakukan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, dan dieksploitasi majikannya untuk mengeruk keuntungan. Umumnya mereka dipekerjakan

sebagai pelacur (prostitusi), sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

Faktor terjadinya praktek perbudakan karena didukung oleh situasi sosial politik saat itu. Struktur sosial masyarakat saat itu sangat patriarkhi, sistem kelas sosial masih berlaku. Suku Quraisy adalah suku tertinggi sehingga sangat dihormati dan disegani di wilayah Jazirah Arab. Intensitas peperangan yang tinggi antar suku/kabilah, terjadinya perampokan, penculikan perempuan, kemiskinan dan ketidakberdayaan membayar hutang. Ditambah lagi dengan adanya pasar budak tempat para tuan memperjualbelikan budaknya. Praktek ini terjadi selama beratus-ratus tahun sampai akhirnya Islam datang dan menghapus praktek perbudakan ini, namun dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung. Misalnya dengan adanya hukum kafarat memerdekakan budak ketika seorang muslim melakukan pelanggaran sebuah hukum agama.

Alasan Islam menghapus praktek perbudakan dikarenakan perilaku tuan kepada para budak sangat diskriminatif, disamping bisa diperjual belikan, budak dipekerjakan secara paksa tanpa

imbalan/upah, tidak memiliki waktu untuk mengurus diri sendiri, hidupnya hanya untuk melayani sang tuan, bahkan untuk budak perempuan para majikan memiliki hak seksualitas atasnya, namun ketika terjadi kehamilan dan melahirkan seorang bayi, bayi tersebut statusnya bayi merdeka (di nisbatkan kepada bapaknya). Sedangkan untuk budak perempuan ibu dari bayi tersebut selamanya tetaplah menjadi budak.

2. Dalil-Dalil Tentang Perdagangan Orang

Adapun dalil-dalil yang berkenaan dengan Perdagangan Orang antara lain :

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Isra Ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا تَفَضَّلْنَا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menjamin rezeki setiap manusia, melebihi dari makhluk yang lain, ini bisa di artikan di jamin kemerdekaan, tidak bisa diperjual belikan seperti halnya makhluk lain. Lalu bagaimana hukum menjual manusia? Ulama bersepakat hukumnya haram, karena kegiatan jual beli manusia ini, merendahkan martabat manusia, menyamakannya dengan barang, menjadikannya obyek dengan menafikan hak-haknya dan pelakunya berdosa.

2) Q.S An-Nur Ayat 33

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
 مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانُوا فِيكُمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
 وَلَا تَكْرِهُوا قِتْيَانَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِيئًا لِّتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
 يَكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مَر 30 لِرَاهِبٍ عَفْوٍ رَّحِيمٍ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah menganugerahinya kemampuan. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk pembebasan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka maka sesungguhnya Allah

Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa”.

b. Hadist

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadist Abu Hurairah Radhiyallahu’anhû :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
قَالَ اللَّهُ : سَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ
عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حَرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوُ
فَسِمْنَهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَ

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhû dari Nabi Salallahu’alaihi wa salam bersabda: Allah Ta’ala berfirman: ” Tiga golongan yang Aku adalah sengketa mereka dihari Qiamat; seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, dan seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan harganya, dan seseorang yang menyewa tenaga

seorang pekerja kemudian ia selesaikan pekerjaan itu akan tetapi tidak membayar upahnya.¹¹²

Syari'at juga mengawasi dan memperhatikan pembebasan dengan cara mendorong perbuatan tersebut dan menjanjikan keselamatan dari neraka serta keberuntungan dengan masuk syurga bagi seorang yang membebaskan budak. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا
مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ۖ

A. “Barang siapa membebaskan budak yang muslim niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dengan

sebab anggota badan budak tersebut, sehingga kemaluan dengan kemaluannya.”¹¹³

¹¹²Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Fathul Bāri* No. 2227 Dalam Kitabul Buyu' (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). Jilid 12, hlm. 408.

¹¹³Shahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari (*Fathul Bāri* V/146 dan Shahih Muslim No.1509).

3. Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana perdagangan orang masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zīr* karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits. Hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.¹¹⁴

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zīr* serta keadaan sipelaku. Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zīr* antara lain:¹¹⁵

- a. *Preventif*, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.

¹¹⁴M. Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 56.

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 92.

- b. *Represif*, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c. *Kuratif*, membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d. *Edukatif*, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

Berdasarkan hak yang dilanggar ada dua macam *Jarimah Tak'zīr*, yaitu:¹¹⁶

- a. *Jarimah Tak'zīr* yang menyinggung hak Allah, artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.
- b. *Jarimah Tak'zīr* yang menyinggung hak individu, artinya setiap peryang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemukulan.

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 93.

C. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.

Setelah membahas mengenai masalah Perdagangan Orang sebagaimana telah dibahas diatas, maka penulis menuliskan secara singkat hal-hal apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana Perdagangan Orang :

Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Persamaan Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam Mengenai Perdagangan Orang.	Perbedaan Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam Mengenai Perdagangan Orang.
Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) menurut Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam merupakan tindak kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur	Perbedaan Undang-Undang Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam Mengenai Perdagangan Orang terletak pada sanksi:

tindak pidana atau *jarimah*.

1. Didalam Hukum Pidana Indonesia Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPO. Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). selain dari pada itu masalah perdagangan orang ini juga diatur didalam KUHP tepatnya pada Pasal 297 dan 324
2. Didalam Hukum Pidana Islam masalah Perdagangan Orang tidak diatur secara khusus didalam nash, namun dikenakan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman *ta'zir* ini adalah hukuman yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim, berupa pidana mati pidana penjara pidan denda dan lain sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang masalah perdagangan orang ini juga diatur dalam Pasal 297, 324 KUHP.
2. Didalam Hukum Pidana Islam kejahatan perdagangan orang tidak diatur secara khusus didalam nash. Namun, kejahatan perdagangan orang dapat dikenakan sanksi

Jarimah Ta'zir yang kadar hukumnya ditentukan oleh hakim.

3. Adapun persamaan dan perbedaan tindak Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam antara lain:

a. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-Undang merupakan tindak kejahatan karena telah memenuhi unsur tindak pidana atau *jarimah*.

b. Perbedaan Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam mengenai Perdagangan Orang terletak pada sanksi :

1) Didalam Hukum Pidana Indonesia Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang TPPO selain dari pada itu masalah perdagangan orang ini juga diatur didalam KUHP tepatnya pada Pasal 297, 324.

2) Didalam Hukum Pidana Islam masalah Perdagangan Orang tidak diatur secara khusus

didalam nash, namun dikenakan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman *ta'zir* ini adalah hukuman yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

SARAN

Dalam rangka mewujudkan sanksi pidana yang memiliki rasa keadilan serta berdasarkan kesimpulan yang telah penulisuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk penerapan sanksi dan penegakan hukum yang menyangkut perdagangan orang (*human trafficking*) diwilayah Indonesia, yaitu :

1. Perlu diadakan sedikit perubahan Undang-Undang No.21 Tahun 2007, agar dapat lebih tegas mengatur sanksi dan denda serta lebih mendetail mengatur tentang perdagangan orang (*Human Trafficking*)
2. Para aparat penegak hukum hendaknya mengacu dan berpedoman pada peraturan undang-undang. Sehingga tetap membela kepentingan umum atau masyarakat bukan golongan dan pribadi. Pembinaan mental para

penegak hukum juga perlu ditingkatkan, agar lebih berani mengutarakan fakta kebenaran yang sesungguhnya.

3. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan agar dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdagangan orang (*Human Trafficking*) diantaranya seperti meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi Undang-Undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku :

Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislations)*, diterjemahkan M.Khozin, Nusamedia, (Bandung, 2006).

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia/Farhana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.).

Mario, Daniel, "Pertanggungjawaban Pidana PJTKI dalam Kasus *Human Trafficking*". (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2011).

Nuraeny, Henny, Hajjah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya/Hj. Henny Nuraeny* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor. Politea, 1976).

R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya:Usaha Nasional, 1980.).

Rohman, *Paedofilia di Bali:Dewa Penolong atau Pencelaka?* (Yogyakarta, 2004).

S.S.T Kansil (et al), *Tindak Pidana dalam Undang-undang Nasional*, Jala Permata Aksara, (Jakarta, 2009).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008).

Wasrdi, Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Widodo Dwi Putro, *Mengkritik Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis dalam Penelitian Hukum, Dalam Sulistyoirianto & Sidharta* (Ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor, (Jakarta, 2009).

2. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang
Hukuman Tutupan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Hukuman Mati.

3. Skripsi, Tesis dan Disertasi :

Mustofa. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dan Pemberlakuan Hukuman Minimal dalam pasal 7 undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)". (Skripsi IAIN Semarang, 2011)

Pupung Priyo Pamungkas, "Tinjauan Yuridis Terhadap Buruh Migrant Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)". (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012)

4. Referensi Online

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/nod e/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang>

<https://docs.google.com/document/d/1Yhv5tqA0d2y5mqn rjYz9P1QzRjQhZbuRRjlt9lg14GU/edit?hl=en>

<https://www.solider.id/2013/07/25/undang-undang-nomor-21-tahun-2007-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang>

<https://www.google.com/search?q=UU+NO+21+TAHUN +2007+tentang&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>

<http://safrizal94.blogspot.co.id/2017/07/hukuman-tindak-pidana-human-trafficking.html>

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mia Ulfa
 NIM : 14150056
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.
 Pembimbing I : Dra Siti Zailia, M.Ag

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	21 - 05 - 2018	- Pengajuan Proposal Skripsi (Bab 2).	
2.	22 - 05 - 2018	- latar belakang masalah belum jelas. - Sistematika penulisan di perjelas lagi.	
3.	28 - 05 - 2018	- ACC bab 1 - letak terapan dan penulisan - Perbaiki dan lebih detail lg	
4.	31 - 05 - 2018	- Undang-Undang perancangan Orangnya lebih dibanyakan dan lebih diperjelas - tambahkan yang bersangkutan dengan Trakti.	
5.	04 - 07 - 2018	- perbaiki dan di laksanakan Paraf hrs dianda	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mia Ulfa
 NIM : 14150056
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.
 Pembimbing I : Dra Siti Zaitia, M.Ag

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
6.	18 - 07 - 2018.	- Ubah dengan Evfikran dg Sistematis Pembahasan - Hukum Pidana Islamnya lebih diperjelas beserta dasar hukumnya.	F
7.	27 - 07 - 2018	- Maralah penulisan karya ilmiahnya lebih di detailkan lagi (diperbaiki) - fokuskan pd sanksi human trafficking dan hukum pidana Islam	F
8.	02 - 08 - 2018	- Bahasa asing itu diganti beringkan.	F
9	06 - 08 - 2018	- Perbedaan sanksi UU no. 21 dan sanksi hukum pidana Islam lebih di jelaskan lebih di detailkan lagi	F
10.	09 - 08 - 2018.	- tcc untuk di usikan.	F

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mia Uffa
 NIM : 14150056
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.
 Pembimbing II : M. Tamuddin, S.Ag.,MIL.

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Diskonsultasi	Paraf
1.	Kamis, 24-05-2018	Pengarahan Bab 1.	<i>[Signature]</i>
2.	Jumat, 25-05-2018	Revisi Bab 1	<i>[Signature]</i>
3.	Senin, 18-07-2018	Revisi Bab 1.	<i>[Signature]</i>
4.	Kamis, 19-07-2018	Revisi bab 1 dan lanjut ke bab selanjutnya	<i>[Signature]</i>
5.	Senin, 30-07-2018	Revisi bab 2-3	<i>[Signature]</i>
6.	Rabu, 01-08-2018	Revisi bab 2-3	<i>[Signature]</i>
7.	Jumat, 03-08-2018	Revisi bab 2-3	<i>[Signature]</i>
8.	Selasa, 07-08-2018	Revisi bab 2-3	<i>[Signature]</i>
9.	8 Agustus 2018	Revisi ²⁻⁴ 2-4	<i>[Signature]</i>
10.	9 Agustus 2018	ACC untuk diserahkan ke pembimbing 1.	<i>[Signature]</i>